



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 15 September 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
4. Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di

PASURUAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1152 / 424.103 / 2021

TENTANG

PENGUATAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggunakan *platform peduliLindungi* untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke kantor instansi Pemerintah;
2. Menerapkan Scan Digital Code (QR Code) yang teintegrasi dengan *platform peduliLindungi* sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor, QR Coode tersebut diperoleh sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
3. Untuk memperoleh QR Code, seluruh Kepala Pengkat Daerah / Kantor segera melakukan pendaftaran sesuai formulir dan disampaikan ke **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan** sebagai koordinator penanggung jawab dalam pembagian QR Code;

4. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan** selaku koordinator melakukan pendaftaran ke Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI untuk memperoleh QR Code dan segera dibagikan ke seluruh perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Pegawai dan atau pengunjung yang belum melakukan vaksinasi harus menunjukkan surat keterangan yang di ketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau Kepala Desa/Lurah setempat dengan alasan yang dapat diterima.
6. Dalam rangka mencapai sasaran kinerja dan/atau target kinerja, Pegawai ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas selama masa PPKM dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
 - b Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa PPKM dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
 - c Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II);
 - d Mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan; dan
 - e Menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
7. Mengintruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar :
 - a Meningkatkan peran aktif satgas Covid-19 pada Perangkat Daerah masing masing;
 - b Melakukan pemantauan dan pengawasan penguatan protokol kesehatan dengan penerapan *scan digital code* (QR Code);
 - c Memerintahkan ASN dilingkungannya untuk segera melakukan Vaksinasi;
 - d Melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya